



LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM BINA MANDIRI)

LENGKUKAI KECAMATAN KELUMBIYAN BARAT KABUPATEN TANGGAMUS
AKTA NOTARIS NO. 88-16 NOVEMBER - 2020

Alamat : Jl. Jafar Sidik No. 18 Pekon Lengkuai Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus

Nomor : 422/001/PKBM.BM/22/01/2021
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Agung
Cq. Kepala Bidang PAUD DIKMAS
Di -

Tempat

Dengan Hormat

Saya Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD YANI
Jabatan : Kepala PKBM
Nama Lembaga : PKBM BINA MANDIRI
Alamat : Jl. Jafar Sidik No. 18 Pekon Lengkuai Kec. Kelumbayan Barat Kab.
Tanggamus
Nomor Izin/tanggal : 800/584/2004/2020

(Fotocopy izin sertifikat terlampir)

Bahwa PKBM kami telah berjalan sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang, dengan jumlah pengelola 1 Orang dan Pendidik 3 Orang, serta jumlah siswa paket A 5 Siswa, Siswa Paket B 20 Siswa dan paket C 18 Siswa.

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk PKBM BINA MANDIRI, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data PKBM yang kami ajukan .

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kelumbayan Barat, 22 Januari 2021

Mengetahui

a.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD DIKMAS



SYAFERZAL, S.Pd.I

NIP. 19820628 200804 1 00 1

PKBM BINA MANDIRI
Kepala PKBM



AHMAD YANI



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 425 / 001 / 35 / 1 / 2021

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan, Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri Tanggamus dari saudara " AHMAD YANI" Tanggal 21 Desember 2020.
 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/594/20/04/2020 Tanggal 17 Desember 2020 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

- Menimbang**
- a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. Bahwa pihak swasta/kelarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan masuk untuk tingkat Pendidikan Masyarakat.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1979 tentang Keseljahteraan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Tanggamus.

MENETAPKAN

- Memutuskan**
- Pertama** Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri Pekon Lengkuh Kecamatan Kolombayan Barat Kabupaten Tanggamus terhitung sejak tanggal 07 Januari 2021.
 - Kedua** Apabila terdapat 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
 - Ketiga** Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
 PADA TANGGAL : 07 JANUARI 2021

PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JONSEN VANISA, SE., M.M
 NIP. 19670703 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:
 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
 2. Arsip

DPMPPTSP
TANGGAMUS

0210022



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANGGAMUS MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 101 Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

BUKTI PEMENUHAN KOMITMEN OPERASIONAL/KOMERSIAL

503/002/SPK - IO / 35 / I / 2021

Berdasarkan Pasal 32 pada Peraturan no. 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang berisikan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri
Alamat Perusahaan	: Jl. Jafar Sidik No.01 Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus
NIB	: 1237000120777
NPWP Perusahaan	: 41.016.196.2.325.000
Bidang Usaha	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri
Jenis Usaha/KBLI	: 85499 – Pendidikan Lainnya Swasta
Alamat Lokasi Usaha	: Jl. Jafar Sidik No.01 Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus
Nama Pimpinan Perusahaan	: AHMAD YANI
Alamat Pimpinan Perusahaan	: Dusun Bungur Rt.001 Rw.001 Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus
No. Telp	: 082375511960
Dokumen Rekomendasi	: - Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/594/20/04/2020 Tanggal 17-12-2020 - a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bidang Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/413/Rek.SPPL.PKBM.B.M/1233/2020 Tanggal 23-12-2020

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin ini diterbitkan untuk memenuhi persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS).

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 07 JANUARI 2021

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JONSEN VANISA, SE., M.M
NIP. 19760404 199902 1 001



0210031



PENERintah REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga OSS, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belumlah pernah diterbitkan sebelumnya.

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA MANDIRI

Nomor Induk Berusaha : 1237000120777

Alamat Perusahaan : Jl. Jafar Sidik No.01

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl. Jafar Sidik No.01 Rt.001 Rw.001
- b. Desa/Kelurahan : Lengkuai
- c. Kecamatan : Klumbayan Barat
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus
- e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 Januari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Dicetak tanggal : 12 Januari 2021

